



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 527/Pid.B/2021/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizky Dwi Wahyudi alias Kiki bin Selamat Budiono;
2. Tempat lahir : Aek Nabara (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/12 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sei Embacang Balam Km. 37 Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 527/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 3 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 527/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 3 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKY DWI WAHYUDI Alias KIKI Bin SELAMET BUDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.” yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.;

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY DWI WAHYUDI Alias KIKI Bin SELAMET BUDIONO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

**3.** Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA REVO warna Biru.
- 1 (satu) buah keranjang langsir

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. SALIM IVOMAS PRATAMA.

**4.** Menetapkan agar terdakwa RIZKY DWI WAHYUDI Alias KIKI Bin SELAMET BUDIONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RIZKI DWI WAHYUDI Alias KIKI Bin SELAMET BUDIONO pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Areal Perkebunan Kencana PT. SALIM IVOMAS PRATAMA Blok F20/F21 Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 17.00 WIB terdakwa pergi dari rumah terdakwa menuju Areal Perkebunan Kencana PT. SALIM IVOMAS PRATAMA yang berada di Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian sesampainya terdakwa di Areal Perkebunan Kencana PT. SALIM IVOMAS PRATAMA terdakwa berkeliling untuk mencari buah kelapa sawit yang sudah di kumpulan dibawah pohon, selanjutnya di area Blok F20/F21 terdakwa melihat buah kelapa sawit dan terdakwa langsung mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 6 (enam) tandan lalu buah kelapa sawit tersebut disembunyikan oleh terdakwa dan terdakwa pulang kerumahnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 00:30 terdakwa datang kembali ke tempat terdakwa menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang disembunyikan oleh terdakwa tersebut ke keranjang yang ada di sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa pergi dan sekira jarak kurang lebih 50 meter terdakwa diberhentikan oleh Saksi Misran, Saksi Herianti, Saksi Jones Sihombing (masing-masing merupakan Security PT. SALIM IVOMAS PRATAMA) yang sedang melakukan patroli, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna keterangan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. SALIM IVOMAS PRATAMA untuk mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. SALIM IVOMAS PRATAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan dan di putus berdasarkan Petikan Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Rhl pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021.

Perbuatan terdakwa RIZKI DWI WAHYUDI Alias KIKI Bin SELAMET BUDIONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke3 KUHPidana

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RIZKI DWI WAHYUDI Alias KIKI Bin SELAMET BUDIONO pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Areal Perkebunan Kencana PT. SALIM IVOMAS PRATAMA Blok F20/F21 Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 17.00 WIB terdakwa pergi dari rumah terdakwa menuju Areal Perkebunan Kencana PT. SALIM IVOMAS PRATAMA yang berada di Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian sesampainya terdakwa di Areal Perkebunan Kencana PT. SALIM IVOMAS PRATAMA terdakwa berkeliling untuk mencari buah kelapa sawit yang sudah di kumpulkan dibawah pohon, selanjutnya di area Blok F20/F21 terdakwa melihat buah kelapa sawit dan terdakwa langsung mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 6 (enam) tandan lalu buah kelapa sawit tersebut disembunyikan oleh terdakwa dan terdakwa pulang kerumahnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 00:30 terdakwa datang kembali ke tempat terdakwa menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang disembunyikan oleh terdakwa tersebut ke keranjang yang ada disepeda motor terdakwa, lalu terdakwa pergi dan sekira jarak kurang lebih 50 meter terdakwa diberhentikan oleh Saksi Misran, Saksi Herianti, Saksi Jones Sihombing (masing-masing merupakan Security PT. SALIM IVOMAS PRATAMA) yang sedang melakukan patroli, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna keterangan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. SALIM IVOMAS PRATAMA untuk mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. SALIM IVOMAS PRATAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan dan di putus berdasarkan Petikan Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Rhl pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa RIZKI DWI WAHYUDI Alias KIKI Bin SELAMET BUDIONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Misran bin Wahab** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian kehilangan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PT Salim Ivomas Pratama pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Areal Perkebunan Kencana PT Salim Ivomas Pratama Blok F20/F21 Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi bersama 2 (dua) orang anggota Saksi yaitu Saksi Herianto dan Saksi Jones Sihombing sedang melakukan patroli rutin di areal F20/F21 dan diperjalanan, Saksi dan 2 (dua) orang anggota Saksi tersebut melihat ada seseorang yang sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian, Saksi dan anggota-anggota Saksi langsung menghentikan dan menangkap orang tersebut dan Saksi bertanya, "berapa orang kamu" dan orang yang kini menjadi Terdakwa dalam perkara ini menjawab, "hanya sendiri saja". Kemudian, setelah Saksi periksa keranjang Terdakwa ternyata ada 6 (enam) tandan buah kelapa sawit. Selanjutnya, Terdakwa dibawa ke pos security dan kemudian dilaporkan ke Polsek Bagan Sinembah;
  - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk mengambil buah kelapa sawit, Terdakwa hanya menggunakan sepeda motor dan keranjang untuk melangsir saja;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa kerugian yang dialami PT Salim Ivomas Pratama adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan

tidak keberatan;

**2. Herianto alias Heri bin Musmin (alm),** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2021/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian kehilangan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PT Salim Ivomas Pratama pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Areal Perkebunan Kencana PT Salim Ivomas Pratama Blok F20/F21 Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi bersama 2 (dua) orang rekan Saksi yaitu Saksi Misran dan Saksi Jones Sihombing sedang melakukan patroli rutin di areal F20/F21 dan diperjalanan, Saksi dan 2 (dua) orang rekan Saksi tersebut melihat ada seseorang yang sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menghentikan dan menangkap orang tersebut dan Saksi bertanya, "berapa orang kamu" dan orang yang kini menjadi Terdakwa dalam perkara ini menjawab, "hanya sendiri saja". Kemudian, setelah Saksi periksa keranjang Terdakwa ternyata ada 6 (enam) tandan buah kelapa sawit. Selanjutnya, Terdakwa dibawa ke pos security dan kemudian dilaporkan ke Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk mengambil buah kelapa sawit, Terdakwa hanya menggunakan sepeda motor dan keranjang untuk melangsir saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Salim Ivomas Pratama adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

### 3. Jones Sihombing alias Jones bin Jemasli Sihombing, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian kehilangan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PT Salim Ivomas Pratama pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Areal Perkebunan Kencana PT Salim Ivomas Pratama Blok F20/F21 Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi bersama 2 (dua) orang rekan Saksi yaitu Saksi Herianto dan Saksi Misran sedang melakukan patroli rutin di areal F20/F21 dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan, Saksi dan 2 (dua) orang rekan Saksi tersebut melihat ada seseorang yang sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menghentikan dan menangkap orang tersebut dan Saksi bertanya, “berapa orang kamu” dan orang yang kini menjadi Terdakwa dalam perkara ini menjawab, “hanya sendiri saja”. Kemudian, setelah Saksi periksa keranjang Terdakwa ternyata ada 6 (enam) tandan buah kelapa sawit. Selanjutnya, Terdakwa dibawa ke pos security dan kemudian dilaporkan ke Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk mengambil buah kelapa sawit, Terdakwa hanya menggunakan sepeda motor dan keranjang untuk melangsir saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Salim Ivomas Pratama adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa yang mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PT Salim Ivomas Pratama tanpa izin pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Areal Perkebunan Kencana PT Salim Ivomas Pratama Blok F20/F21 Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju Areal Perkebunan Kencana PT Salim Ivomas Pratama yang berada di Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa berkeliling untuk mencari buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkan di bawah pohon. Selanjutnya, di area blok F20/F21, Terdakwa melihat buah kelapa sawit dan Terdakwa langsung mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 6 (enam) tandan. Lalu, buah kelapa sawit tersebut Terdakwa sembunyikan dan Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 22 September pukul 00.30 WIB, Terdakwa datang kembali ke tempat Terdakwa menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa melangsir buah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit yang Terdakwa sembunyikan tersebut ke dalam keranjang yang ada di sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa pergi. Kemudian, sekitar 50 (lima puluh) meter, Terdakwa diberhentikan oleh Para Saksi yang sedang melakukan patroli. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa mengutip buah kelapa sawit yang sudah ada di bawah, lalu Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa langsir menggunakan sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah untuk dijual kembali dan uangnya akan digunakan untuk berobat anak Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah sepeda motor merek Honda Revo serta keranjang langsir;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah keranjang langsir;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju Areal Perkebunan Kencana PT Salim Ivomas Pratama Blok F20/F21 yang berada di Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa berkeliling untuk mencari buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkan di bawah pohon. Selanjutnya, di area blok F20/F21, Terdakwa melihat buah kelapa sawit dan Terdakwa langsung mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 6 (enam) tandan. Lalu, buah kelapa sawit tersebut Terdakwa sembunyikan dan Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 22 September pukul 00.30 WIB, Terdakwa datang kembali ke tempat Terdakwa menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa langsir buah kelapa sawit yang Terdakwa sembunyikan tersebut ke dalam keranjang yang ada di sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa pergi. Kemudian, sekitar 50 (lima puluh) meter, Terdakwa diberhentikan oleh Para

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang sedang melakukan patroli. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa mengutip buah kelapa sawit yang sudah ada di bawah, lalu Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa langsir menggunakan sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah sepeda motor merek Honda Revo serta keranjang langsir;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Salim Ivomas Pratama adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Rizky Dwi Wahyudi alias Kiki bin Selamat Budiono, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2021/PN Rhl



dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Rizky Dwi Wahyudi alias Kiki bin Selamat Budiono adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut menyebabkan perpindahan barang sesuatu dari suatu tempat asal ke suatu tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju Areal Perkebunan Kencana PT Salim Ivomas Pratama Blok F20/F21 yang berada di Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa berkeliling untuk mencari buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkan di bawah pohon. Selanjutnya, di area blok F20/F21, Terdakwa melihat buah kelapa sawit dan Terdakwa langsung mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 6 (enam) tandan. Lalu, buah kelapa sawit tersebut Terdakwa sembunyikan dan Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 22 September pukul 00.30 WIB, Terdakwa datang kembali ke tempat Terdakwa menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang Terdakwa sembunyikan tersebut ke dalam keranjang yang ada di sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa pergi. Kemudian, sekitar 50 (lima puluh) meter, Terdakwa diberhentikan oleh Para Saksi yang sedang melakukan patroli. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;



Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa mengutip buah kelapa sawit yang sudah ada di bawah, lalu Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa langsir menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah sepeda motor merek Honda Revo serta keranjang langsir;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Revo tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami PT Salim Ivomas Pratama adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, dapat terlihat perbuatan Terdakwa yang memindahkan buah kelapa sawit milik PT Salim Ivomas Pratama dari tempatnya semula ke tempat Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit adalah termasuk ke dalam perbuatan mengambil barang milik orang lain. Kemudian, perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut, dilakukan dengan tanpa izin yang berhak yang mana berarti dilakukan dengan tanpa alas hak yang sah, dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dan mengakibatkan pemiliknya mengalami kerugian. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka dari itu Majelis Hakim akan menyesuaikannya dengan fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil buah kelapa sawit milik PT Salim Ivomas Pratama yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa izin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dilakukan pada pukul 00.30 WIB yang berarti masih termasuk ke dalam pengertian malam hari sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Kemudian, perbuatan tersebut dilakukan di Areal Perkebunan Kencana PT Salim Ivomas Pratama Blok F20/F21, yang mana termasuk ke dalam sebuah area atau pekarangan yang meskipun tidak tertutup namun ada batas-batas yang tidak dikehendaki untuk dimasuki oleh orang yang tidak berhak, dimana dibuktikan pula dengan adanya penjagaan berupa security yang berpatroli di area tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Diwaktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik yang berhak maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang langsir, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana atas perkara pencurian (Tipiring);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Dwi Wahyudi alias Kiki bin Selamat Budiono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) tandan buah kelapa sawit;

**Dikembalikan kepada yang berhak;**

  - 1 (satu) buah keranjang langsir;

**Dimusnahkan;**

  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna biru;

**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Ketua dan **Aldar Valeri, S.H.**, dan **Nora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. Rionita M. Simbolon, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh **Wendy Efradot Sihombing, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Aldar Valeri, S.H.**

**Erif Erlangga, S.H.**

**Nora, S.H.**

Panitera Pengganti,

**R. Rionita M. Simbolon, S.H.**